



PUTUSAN
Nomor 1955 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDY HARUN, bertempat tinggal di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhansyah, S.H. dan Norhajiah, S.H. Para Advokat berkantor di Baamang Tengah I Nomor 74 RT. 14, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PIMPINAN PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk. CABANG SAMPIT (CORNELLIUS HENRY KHO sebagai Direktur), berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat Kantor Cabang di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 Nomor 19 RT. 43 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusito Krisyati, dan kawan-kawan, Karyawan PT BFI Finance Indonesia Tbk. berkantor di di Tangerang Selatan, beralamat Kantor Cabang di Jalan Jenderal Sudirman Km. 1,5 Nomor 19 RT. 43 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Suatu Perjanjian Kredit 2 (dua) unit mobil tengki;

Halaman 1 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Nomor 4261200814, jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan, pembayaran perbulan Rp10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran pertama pada tanggal 15 Mei 2012, sedangkan pembayaran terakhir pada tanggal 15 April 2015;
- b. Perjanjian Nomor 4261201679, jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan, pembayaran per bulan Rp8.676.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupeah) pembayaran pertama jatuh pada tanggal 2 September 2012, sedangkan pembayaran berakhir pada tanggal 2 Agustus 2016;
2. Bahwa mobil tengki Nopol. P 8836 UX perjanjian Nomor. 4261200814 dengan kredit seharga Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan uang muka dibayar oleh Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp10.945.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan Penggugat telah membayar cicilan selama 18 bulan $X \text{ Rp}10945.000,00 = \text{Rp}197.010.000,00$ (seratus sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ditambah uang muka sebesar Rp45.000.000,00 jadi kerugian Penggugat sejumlah Rp242.010.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa mobil Tengki Nopol. P 8978 UX dengan perjanjian Nomor 4261201679 dengan kredit seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan Penggugat telah melaksanakan pembayaran cicilan sebanyak $14 X \text{ Rp}8.676.000,00 = \text{Rp}121.464.000,00 + \text{Rp}45.000.000,00 = \text{Rp}175.464.000,00$ (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp175.464.000,00;
4. Bahwa Penggugat tidak ada niat dengan sengaja menunda pembayaran cicilan, namun hal ini disebabkan oleh karena pihak perusahaan yang mempergunakan mobil tersebut terlambat dalam pembayaran, sehingga mengakibatkan pembayaran cicilan kepada Tergugat juga mengalami keterlambatan, sedangkan keterlambatan baru berjalan selama 2 (dua) bulan saja;
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 karyawan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Sampit mendatangi Penggugat di rumah dengan memberikan Surat penarikan mobil milik Penggugat dan Penggugat

Halaman 2 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tempo untuk menagih pembayaran sesuai Perjanjian Kontrak saya dengan perusahaan Perkebunan Sawit diantaranya PT KDP dan PT BHL;

6. Bahwa tanggal 25 Desember 2013 karyawan PT BFI Finance Indonesia datang dengan memaksa sopir Penggugat untuk menanda tangani surat penarikan 2 (dua) unit mobil tengki atas nama Penggugat dan dengan cara paksa menggunakan kunci truck yang dipalsukan, dengan memaksa sopir Penggugat untuk menanda tangani surat penarikan mobil adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Penggugat dengan iktikad baik datang ke PT BFI Finance Indonesia untuk melakukan pembayaran cicilan masing-masing 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) buah mobil tengki dimaksud, namun itikad baik Penggugat ditolak;
8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Penggugat dengan iktikad baik datang kembali ke Kantor PT BFI Finance Indonesia dengan maksud melakukan pembayaran cicilan tunggakan masing masing 1 unit mobil Nopol. P 8836 UX dibayar 2 bulan dan 1 unit mobil P 8978 UX dibayar 2 (dua) bulan, akan tetapi iktikad baik Penggugat tersebut juga ditolak;
9. Bahwa Tergugat mengatakan bisa saja ke 2 unit mobil tersebut dibawa oleh Penggugat, kalau Penggugat membayar seluruh sisa kredit tersebut, sedangkan mobil sesuai akad perjanjian adalah kredit, dengan demikian Tergugat telah sengaja mengingkari isi Perjanjian Kontrak Kredit dengan masa kredit untuk mobil P 8836 UX berakhir pada tanggal. 15 April 2015 dan mobil P 8978 UX berakhir pada tanggal 2 Agustus 2016 atas dasar apa Tergugat meminta pelunasan sebelum waktunya berakhir;
10. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut yang sengaja tidak mau menerima pembayaran dan Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat dengan ditariknya 2 unit mobil milik Penggugat secara paksa dengan menggunakan kunci mobil yang dipalsukan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa uang sejumlah Rp417.474.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Yang telah terima Tergugat, karena telah mengingkari Perjanjian Kontra Kredit untuk 2 (dua) unit mobil;
11. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik berkeinginan melanjutkan Akad Perjanjian Kontrak Kredit, dan dengan iktikad baik akan membayar angsuran tunggakan secara cicilan sesuai akad perjanjian kontrak kredit;
12. Bahwa menyatakan Tergugat telah mengingkari isi perjanjian kontrak kredit yang telah ditanda tangani secara bersama;

Halaman 3 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menghukum Tergugat mengembalikan keadaan semula untuk menerima pembayaran Penggugat secara cicilan sesuai Perjanjian kredit dan mengembalikan 2 (dua) unit Mobil P 8836 UX dan Mobil P 8978 UX dikembalikan kepada Penggugat seperti keadaan semula;
14. Bahwa Penggugat memohon untuk diletakan Sita Jaminan terhadap mobil milik Penggugat yang ditarik secara paksa oleh Tergugat;
15. Bahwa menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp417.474.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dibayar secara tunai, karena telah mengingkari perjanjian kredit mobil;
16. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah mengingkari isi Perjanjian Kredit mobil P 8836 UX dan P 8978 UX;
 3. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran Penggugat secara cicilan kembali;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 unit mobil P 8836 UX dan Mobil P 8978 UX kepada Penggugat. Tanpa beban apapun;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp417.474.000,00 dibayar secara tunai/kontan;
 6. Memohon untuk diletakan Sita Jaminan terhadap 2 unit mobil P 8836 UX dan Mobil P 8978 UX;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Subsidiar
 - Jika Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 1. Kewenangan mengadili perkara ini ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4261200814 tanggal 15 April 2012;
 - b. Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4261201679 tanggal 30 Juli 2012;
- (selanjutnya keduanya disebut "perjanjian");
3. Bahwa dalam Pasal 20.11 perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju memilih domisili hukum penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Penggugat pada kenyataannya telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Sampit;
 4. Bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;
 5. Bahwa mengacu Pasal 20.11 Perjanjian *juncto* Pasal 118 ayat 4 HIR, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk menerima eksepsi Tergugat ini dan memutuskan agar gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) mengingat Penggugat seharusnya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini, sehingga Tergugat dalam bagian rekonvensi ini selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi";
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian konvensi di atas;
3. Bahwa merujuk pada point 4 gugatan Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui kelalaiannya terlambat membayar angsuran kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga mengacu pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya ... ";
maka pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi bukti yang sempurna mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi sehingga mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, oleh karenanya dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015



diajukannya gugatan reconvensi ini maka Penggugat Reconvensi mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Reconvensi berdasarkan perjanjian;

4. Bahwa terhadap kelalaian Tergugat Reconvensi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 14 perjanjian *juncto* pasal 30 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Reconvensi berhak mengakhiri perjanjian dan memperoleh pembayaran hutang Tergugat Reconvensi dari jaminan berupa kendaraan, terhadap hal tersebut Penggugat Reconvensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi berhak dan berdasar untuk melakukan penjualan atas kendaraan untuk melunasi hutang/kewajiban Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi yang timbul berdasarkan perjanjian;
5. Bahwa adapun jumlah hutang Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi yang timbul berdasarkan perjanjian pertanggal 13 Maret 2014 adalah sebesar Rp532.029.285,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Nomor 4261200814;

- Sisa Angsuran	Rp197.010.000,00;
- Denda	Rp 15.815.525,00;
- AR Other	Rp 6.475.000,00;
- Total	Rp215.300.525,00;
- Denda	Rp 15.269.760,00;
- AROther	Rp 6.475.000,00;
- Total	Rp316.728.760,00;

6. Bahwa mengingat jumlah hutang Tergugat Reconvensi tersebut dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (*in casu* tanggal 13 Maret 2014), sedangkan faktanya jumlah hutang Tergugat Reconvensi akan terus bertambah mengingat selama proses perkara ini berjalan Tergugat Reconvensi tidak beriktikad baik membayar hutangnya kepada Penggugat Reconvensi, padahal sesuai kesepakatan dalam perjanjian, Tergugat Reconvensi wajib membayar denda untuk setiap keterlambatan kepada Penggugat Reconvensi. Oleh karena itu guna menghindari kerugian pada Penggugat Reconvensi maka pada kesempatan ini Penggugat Reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membebaskan denda keterlambatan kepada Tergugat Reconvensi dalam jumlah sesuai perjanjian yaitu sebesar 0,5% per hari dari angsuran yang tertunggak atau sebesar Rp98.105,00 per hari dari sejak



tanggal jawaban atau gugat rekonsensi ini sampai dengan Tergugat Rekonsensi membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 perjanjian disebutkan bahwa apabila hasil penjualan kendaraan belum cukup untuk melunasi hutang/kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka kekurangannya tersebut tetap menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonsensi untuk melunasi kekurangannya tersebut;
8. Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4261200814 tanggal 15 April 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4261201679 tanggal 30 Juli 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp532.029.285,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar denda keterlambatan per hari kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 0,5 % per hari dari angsuran yang tertunggak atau sebesar Rp98.105,00 per hari terhitung sejak tanggal gugatan rekonsensi ini (*in casu* 13 Maret 2014) sampai dengan Tergugat Rekonsensi melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi dalam jumlah di atas;
6. Menyatakan Penggugat Rekonsensi berhak dan berdasar untuk memperoleh pembayaran hutang Tergugat Rekonsensi beserta dendanya sebesar tersebut pada butir 4 dan 5 di atas dari penjualan barang jaminan berupa:
 - 1 unit Mitsubishi Colt FE-74 HD V 125 PS T ANGKI 8000 liter, tahun 2012, warna kuning, Nomor Polisi P8836UX, Nomor Rangka MHMFE74P5CK067477, Nomor Mesin 4D34TH24429, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00005009.AH.05.01 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;

- 1 unit Mitsubishi Colt FE-74 *Superspeed Tangki* 8000 liter, tahun 2012, warna kuning, Nomor Polisi P8978UX, Nomor Rangka MHMFE74P4CK057877, Nomor Mesin 4D34TH21029, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00005008.AH.05.01 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. dengan ketentuan apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut belum cukup untuk melunasi hutang/kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4261200814 tanggal 15 April 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4261201679 tanggal 30 Juli 2012, maka kekurangannya tersebut tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk melunasi kekurangannya tersebut;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 3 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 78/PDT/2014/PT PLK, tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 8 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2015, Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 April 2015, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 17 Maret 2015, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDY HARUN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Reda k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put Nomor 1955 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)